

## BAB II

### PERJANJIAN DALAM ASURANSI SYARIAH

#### 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Syariah

##### 2.1.1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut dengan *at-ta'min* (التأمين), sedangkan penanggung disebut *mu'ammin* (مؤمن), sedangkan peserta disebut *mua'mman lahu* (مؤمن له) atau *musta'min* (مؤمن له). Men-*ta'min*-kan sesuatu artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>22</sup> Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu *al-kifayah* (الكفاية /kecukupan) dan *al-amnu* (أمانة /keamanan). Dalam prinsip tersebut, Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri di masa mendatang maupun untuk keluarganya.

Asuransi dilihat dari segi teori dan sistem tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan sistem dan mempraktekkan teorinya sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syariah. Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapih antara sejumlah besar manusia.

---

<sup>22</sup> Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hal. 82.

Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka. Jalan yang mereka tempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian (derma) masing-masing individu.

Definisi dari asuransi syariah menurut Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yaitu Asuransi Syariah (*Ta'min/ التأمين*, *Takaful/ التكافل*, *Tadhamun/ تضامن*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* ( $\alpha\zeta\beta$ ) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>23</sup> Dari definisi tersebut tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan "*ta'awun/ تَعَاوُنًا*", yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko). Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan Dana *Tabarru'* ( $\alpha\zeta\beta$ ).

Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah/ المذاربه*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan

<sup>23</sup> Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI-X-2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

klaim, baik yang berupa klaim tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan, *tabarru'* (  $\tau\zeta_\beta$  ) adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).<sup>24</sup>

### 2.1.2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Asuransi syariah yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip syariah di Indonesia hingga saat ini belum diatur secara khusus di dalam undang-undang. Akan tetapi ini tidak boleh dipahami bahwa asuransi syariah dalam pelaksanaan operasinya tidak beraturan karena tidak ada undang-undang yang mengatur.<sup>25</sup> Sama dengan asuransi konvensional, aturan dari usaha asuransi syariah hingga dewasa ini pada dasarnya dan dalam kenyataannya masih diatur dalam berbagai peraturan diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- b. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Perizinan Perusahaan dan Lembaga Asuransi serta Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

---

<sup>24</sup> Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hal. 30.

<sup>25</sup> M. Amin Suma. 2006. "Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional ; Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran". Jakarta: Kholam Publishing, hal. 44.

- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.<sup>26</sup>
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010, tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK 0.10/2011 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- f. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- g. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' dan Penghitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Semua peraturan di atas secara tersurat dan tersirat mengakui keberadaan

---

<sup>26</sup>Nurul Huda, Mohamad Heykal.2010.“Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Ed. 1, Cet.1”. Jakarta: Kencana, hal. 170.

dan legalitas asuransi syariah di samping asuransi konvensional. Dengan kalimat lain, secara teoritis maupun empiris dan secara *de facto* maupun *de jure*. Di Indonesia berlaku dua sistem perasuransian, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah.<sup>27</sup> Peraturan perundang-undangan tersebut menyebabkan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum, meskipun belum memberi kepastian hukum yang kuat. Sedangkan pedoman untuk menjalankan usaha asuransi berdasarkan prinsip syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001. Tetapi Fatwa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>28</sup>

Asuransi syariah bertujuan untuk saling tolong-menolong dan melindungi apabila terjadi peristiwa atau resiko yang tidak diharapkan yang menimpa peserta asuransi. Manfaat dari tolong menolong diperoleh apabila terjadi hal-hal berikut:

- a) Dapat dirasakan oleh semua peserta yang ditakdirkan Allah mendapat musibah kerugian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan, dan atau musibah lainnya yang di-cover. Pada saat itulah peserta lainnya melalui dana *tabarru'* (  $\text{تَبَرُّو}$  ) ikut menanggung resiko melalui *sharing of risk*.

---

<sup>27</sup> M. Amin Suma. 2006. "Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional ; Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran". Jakarta: Kholam Publishing, hal. 45

<sup>28</sup>Nurul Huda, Mohamad Heykal, *op.cip.*, hal. 171.

- b) Diperoleh setelah masa kontrak berakhir. Apabila peserta belum pernah mendapat klaim dan tidak membatalkan pertanggungannya, maka akan mendapat bagi hasil bila ada surplus *underwriting* sebesar skim *mudharabah* (≠ $\frac{1}{2}$ □↔) yang diperjanjikan.

### 2.1.3. Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggunganan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Lapangan asuransi jiwa meliputi antara lain asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan annuitet. Asuransi jiwa bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga, yang disebabkan karena meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.<sup>29</sup> Asuransi jiwa dapat kita bagi atas asuransi jiwa yang terdiri sebagai berikut:<sup>30</sup>

a) *Term of Life Assurance* (Eka Waktu)

Bentuk pertanggunganan yang memiliki jangka waktu tertentu (dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, dan seterusnya). Bilamana jangka waktu telah habis sedangkan pembeli asuransi masih hidup, pemegang polis asuransi tidak dapat menarik uangnya kembali.

---

<sup>29</sup>Kuat Ismanto.2009. “Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam”. Yogyakarta: Pustaka Fajar. Hal. 36.

<sup>30</sup>Abbas Salim. 2007. “Asuransi dan Manajemen Resiko”. Jakarta:Raja Grafindo Persada. hal. 34-35.

b) *Whole Life Assurance* (Seumur Hidup)

Asuransi secara permanen di mana pembayaran premi setiap tahun sama besarnya (level premium). Untuk pembayaran premi tersebut ditetapkan sekali dan berlaku untuk seumur hidup. Saat ini dalam praktik sudah kurang dipergunakan lagi karena tidak menguntungkan bagi perusahaan asuransi yang bersangkutan.

c) *Endowment Life Insurance* (Dwiguna)

Asuransi yang dibayarkan bilamana dalam jangka waktu tertentu seseorang meninggal dunia atau ia tetap masih hidup. Pembayaran premi lebih mahal bila dibandingkan dengan *term insurance*. Asuransi ini mengandung unsur *term insurance*, dan juga *pure endowment* (alat untuk menabung). Bedanya dengan *term insurance* adalah bila kontrak telah lewat waktunya, maka jumlah uang pertanggungan tidak akan hilang, jadi bisa diterima kembali.

d) *Annuity* (Annuitet)

*Annuity* (annuitet) bertujuan untuk membentuk “dana” (*funds*) agar bisa digunakan pada hari tuanya. Ia merupakan instrumen yang penting dalam perencanaan untuk jaminan finansial selama menjalankan masa pensiun. Annuitet dapat diibaratkan sebagai asuransi terhadap hidup yang terlalu lama, yaitu terhadap hidup yang melebihi pencairan berkala modal yang telah dihimpun. Annuitet adalah kontrak yang menetapkan pendapatan berkala tertentu bagi hidup *annuitant* (pemegang annuitet).

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang memiliki syarat khusus dan unik, berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Dikatakan unik karena selain perjanjian asuransi berdasar pada syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, namun juga harus memenuhi asas atau prinsip yang tertentu, dimana hal itu dapat mewujudkannya dalam sifat maupun ciri khusus dari perjanjian itu.<sup>31</sup> Dilihat dari bentuknya perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Sifat konsensual dari perjanjian asuransi ini ditemukan dari Pasal 257 KUHD yang menentukan bahwa perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Karenanya, sejak pada saat ditutup, perjanjian asuransi itu sudah terbentuk, bahkan sebelum polis ditandatangani sekalipun. Pasal 257 KUHD tersebut merupakan penerobosan terhadap Pasal 255 KUHD yang mensyaratkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat dalam suatu akta yang dinamakan polis. Akan tetapi dengan adanya polis sebagai syarat mutlak tidak berarti asuransi merupakan perjanjian formal. Hal ini karena berdasarkan Pasal 257 KUHD bahwa asuransi sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Terlebih lagi apabila disimpulkan dari ketentuan Pasal 258 KUHD bahwa lain-lain alat bukti diperkenankan juga asal ada permulaan pembuktian dengan surat. Hal ini dilakukan apabila hendak membuktikan adanya perjanjian asuransi sebelum polis dibuat peristiwa yang diasuransikan sudah terjadi. Alat bukti lain

---

<sup>31</sup>Kuat Ismanto, op.cit., hal. 43.

yang dimaksudkan di atas adalah alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdara, yang terdiri dari tulisan (surat), saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Walaupun begitu, Molengraff yang kemudian disitir oleh Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa dalam praktek seringkali terdapat penyimpangan yang membuat dalam sebuah perjanjian asuransi kedua belah pihak menggantungkan terbentuknya asuransi dari adanya polis. Kalau ini terjadi, maka adanya polis menjadi mutlak.<sup>32</sup>

Suatu perjanjian pertanggungan agar menjadi perjanjian yang sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasal 1320 KUH Perdata dan memenuhi ketentuan pasal 251 KUHD, yaitu mengharuskan adanya pemberitaan tentang semua keadaan yang diketahui oleh peserta. Menurut ketentuan pasal 304 KUHD, unsur-unsur penting yang ada dalam polis asuransi jiwa adalah:<sup>33</sup>

a) Hari ditutupnya pertanggungan

Hari dan tanggal ditutupnya pertanggungan perlu disebut dalam polis untuk mengetahui kapan mulainya masa pertanggungan, dalam jangka waktu mana resiko menjadi beban penanggung.

b) Nama tertanggung

Dalam polis harus dicantumkan nama tertanggung sebagai pihak yang wajib membayar premi dan berhak menerima polis. Bila terjadi evenemen atau

---

<sup>32</sup>Man Suparman.2003. "Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga". Bandung:PT.ALUMNI. hal. 52.

<sup>33</sup>Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati.2004. "Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Bank". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal. 196-198.

apabila jangka waktu berlakunya asuransi berakhir, tertanggung berhak menerima sejumlah uang santunan atau pengembalian dari penanggung. Dalam praktik asuransi jiwa dikenal pula penikmat, yaitu orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dari penanggung karena ditunjuk oleh tertanggung atau karena ahli warisnya, dan tercantum dalam polis

c) Nama orang yang jiwanya diasuransikan

Objek asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia sebagai satu kesatuan, orang yang punya badan itu mempunyai nama yang jiwanya diasuransikan.

d) Saat mulai dan berakhirnya evenemen

Saat mulai dan berakhirnya evenemen merupakan jangka waktu berlaku asuransi, artinya dalam jangka waktu mana, mulai dan berakhirnya resiko menjadi beban penanggung.

e) Jumlah pertanggungan

Sejumlah uang tertentu yang diperjanjikan pada saat ditutupnya pertanggungan sebagai jumlah santunan yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat, bila terjadi evenemen. Meninggalnya seseorang merupakan hal yang sudah pasti, akan tetapi “kapan” meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan, inilah yang disebut evenemen dalam asuransi jiwa.

f) Premi pertanggungan

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung setiap bulan atau tiap suatu jangka waktu tertentu selama jalannya pertanggungan.

#### 2.1.4. Sebab-sebab Berakhirnya Asuransi Jiwa

Dalam pelaksanaan asuransi, tidak hanya terpenuhinya syarat-syarat umum dalam melakukan perjanjian yang harus kita perhatikan, tetapi kita juga mengetahui hal-hal apasaja yang akan membatalkan suatu perjanjian. Suatu perjanjian asuransi jiwa berakhir antara lain dikarenakan oleh:<sup>34</sup>

a) Terjadinya evenemen

Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya.

b) Karena jangka waktu berakhir

Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, maka beban resiko penanggung berakhir. Namun bila dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen, maka diikuti pula dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung.

c) Karena asuransi gugur

Pasal 306 KUHD menyatakan bahwa apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransi

---

<sup>34</sup>*Idem*, hal. 201-203.

gugur, meskipun bertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Kemudian Pasal 307 KUHD juga menyatakan apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi jiwa itu gugur.

d) Karena asuransi dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri.

## 2.2. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip pada asuransi syariah pada dasarnya sama dengan prinsip umum yang terdapat di dalam asuransi konvensional. Hanya saja dalam asuransi syariah diberikan beberapa prinsip tambahan yang semata-mata bersumber dari ajaran Islam dan belum terliputi di dalam prinsip-prinsip umum asuransi. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Tauhid ( توحيد )

Prinsip tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ia merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berasuransi harus diperhatikan bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling

tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi dan selalu berada bersama kita. Apabila pemahaman ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlibat dalam perusahaan asuransi, maka pada tahap awal masalah yang sangat mendesak telah teralui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah seterusnya.<sup>35</sup>

b) Prinsip *Ta'awun*/ تَعَاوُنًا (Tolong-menolong)

Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap peserta asuransi (pemegang polis) ketika melangsungkan akad, harus memiliki niat baik dan dalam hal kemaslahatan untuk tolong menolong di antara atau dengan sesama peserta yang lain.<sup>36</sup>

c) Prinsip Keadilan/ الْعَدْلُ (*Justice*)

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara peserta dan perusahaan asuransi. Pertama, peserta asuransi harus memosisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada peserta. Di sisi lain,

---

<sup>35</sup>M. Ali Hasan, *op.cit.*, hal. 126.

<sup>36</sup>M. Amin Suma, *op.cit.*, hal. 58.

keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana peserta harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal.<sup>37</sup>

d) Prinsip Saling Kerjasama/ الاشتراك (*Cooperation*)

Baik peserta maupun perusahaan asuransi telah sama-sama menyetujui untuk bekerja sama secara hukum, dimana peserta menyediakan modal melalui pembayaran premi kepada sang perusahaan asuransi, yang menjadikan perusahaan untuk menginvestasikan dana kontribusi yang terakumulasi tersebut dalam sebuah bisnis (yang berdasarkan akad *wakalah/ ←♣...*, *mudharabah/ ≠⊥ζ□↔* atau *musytarakah/ ≠♣♣*).

Sedangkan di sisi lain, sebagai balasan dari kontribusi pembayaran, perusahaan menyetujui untuk mengkompensasikan ganti rugi bagi peserta dalam hal terjadi kehilangan/kerusakan tak terduga atau resiko lainnya.<sup>38</sup>

e) Prinsip Amanah/ أمانة

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public* tiap periode. Perusahaan asuransi harus memberi kesempatan bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Sedangkan prinsip amanah yang berlaku pada peserta asuransi adalah peserta berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak

<sup>37</sup>Nurul Huda, Mohamad Heykal, *op.cit.*, hal. 177

<sup>38</sup>Mohd Ma'sum Billah, *op.cit.*, hal. 64.

memanipulasi kerugian (peril) yang menimpa dirinya. Jika seorang peserta asuransi tidak memberikan informasi yang benar tentang dirinya dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti peserta telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.<sup>39</sup>

f) Prinsip Kerelaan/  $\leftrightarrow$  [ (Al-ridho)

Prinsip kerelaan ini menyatakan bahwa terdapat keharusan untuk bersikap rela dan ridho dalam setiap melakukan akad, dan tiada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap peserta asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'* /  $\leftrightarrow$  ). Dana ini memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu peserta asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian<sup>40</sup>

g) Prinsip Larangan Riba

Secara umum, prinsip larangan riba adalah larangan untuk mengambil tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Razi dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Kabir menyatakan bahwa alasan diharamkannya riba adalah karena riba tak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun, riba dilarang karena menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif (membuang

<sup>39</sup>Nurul Huda, Mohamad Heykal, *op.cit.*, hal. 174.

<sup>40</sup>M. Ali Hasan, *op.cit.*, hal. 130.

pikiran untuk giat berusaha), kontrak riba adalah media yang digunakan oleh orang kaya untuk mengambil dari kelebihan modal, kontrak riba memunculkan hubungan yang tegang di antara sesama manusia, dan keharaman riba dibuktikan dengan ayat Al-Qur'an (QS an-Nisa ayat 29)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ..... ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu... (29)

Sehingga tidak ada keraguan dalam pelarangannya.<sup>41</sup> Pada asuransi syariah, masalah riba dieliminir dengan konsep *mudharabah*/ [↔◻◻◻↔] (bagi hasil) atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar'i.

#### h) Prinsip Larangan *Gharar*/ غرر (Ketidakpastian)

Yang dimaksud dengan *gharar*/غرر adalah ketidakjelasan, ia terjadi apabila kedua belah pihak (peserta asuransi pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibahnya akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian semata. Menurut Islam, *gharar*/غرر merusak akad, karena tidak dapat menjamin adanya keadilan. Diibaratkan apabila kita membeli barang yang

<sup>41</sup>*Idem*, hal. 132-133.

belum pasti, ditakutkan terjadi permusuhan dan keributan. Jika kedua belah pihak saling meridhai, kontrak tadi secara zatnya tetap termasuk dalam kategori *bay' al-gharar* (غرر [□⊗⊥]) yang diharamkan. Walaupun presentase atau kadar bayaran telah ditentukan agar peserta asuransi maklum, akan tetapi ia tetap juga tidak mengetahui kapan musibah akan terjadi. Disinilah *gharar/ غرر* terjadi.

H. M. Syafi'i Antonio pakar ekonomi syariah menyatakan ketidakpastian dalam asuransi konvensional terletak dalam dua bentuk, yang pertama adalah bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis, dan yang kedua adalah sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri.<sup>42</sup> Akad yang dipakai dalam asuransi konvensional adalah akad *tabaduli/ ↑⊗β* (akad pertukaran), yaitu akad pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah, dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Masalah hukum (syariah) disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara telap jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab qabul, dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Dalam asuransi syariah, masalah *gharar/غرر* ini diatasi dengan mengganti akad *tabaduli/ ↑⊗β*

<sup>42</sup>Muhammad Syakir Sula, *op.cit*, hal. 45-48.

dengan akad *takafuli*/ ↑□◆β, yaitu akad tolong-menolong, atau akad *tabarru'*/ ∅ζ\_β dan akad *mudharabah*/ ≠∟ζ□°↔→[ (bagi hasil). Dengan akad *tabarru'*/∅ζ\_β, persyaratan dalam akad pertukaran menjadi gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening *tabarru'*/ ∅ζ\_β yang telah diniatkan secara ikhlas oleh setiap peserta saat masuk asuransi syariah. Oleh karena itu dalam mekanisme dana pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi menjadi dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*/ ∅ζ\_β atau derma.<sup>43</sup> Pada rekening *tabarru'*/ ∅ζ\_β inilah ditampung semua dana *tabarru'*/ ∅ζ\_β peserta sebagai dana tolong-menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5%-10% dari premi pertama (tergantung usia). Selanjutnya, dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai, sehingga permasalahan *gharar*/ غرر dapat terselesaikan.<sup>44</sup>

i) Prinsip Larangan *Maisir*/ الميسر (Perjudian)

Kata *maisir*/الميسر secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut dengan berjudi. Judi dalam terminologi agama

---

<sup>43</sup>Wirduyaningsih, Kanaen P, Gemala Dewi, Yeni S Birlianti.2005. “Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia”. Jakarta:Kencana. Hal. 208.

<sup>44</sup> Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hal. 175.

dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) disamping sebagian orang-orang yang tidak terlibat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa yang semestinya tidak kita dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori berjudi.<sup>45</sup>

Mohf Fadzli Yusof mengemukakan bahwa dalam industri asuransi konvensional, *maisir/ الميسر* disebabkan adanya sistem *gharar/غرر* dan mekanisme pembayaran klaim. Adanya unsur perjudian akibat adanya unsur *gharar/غرر*, dapat terlihat dalam kasus asuransi jiwa, apabila pemegang asuransi jiwa meninggal dunia sebelum akhir periode polis asuransi, namun telah membayar preminya, maka tertanggungnya akan menerima sejumlah uang tertentu. Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak diberitahukan kepada seorang pemegang polis. Dalam argumentasi yang hampir sama, Syafi'i Antonio mengatakan bahwa arti unsur *maisir/ الميسر* adalah adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Pertama, ketika seorang pemegang polis mendadak terkena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi klien asuransi dan baru sedikit membayar premi, maka dalam hal ini nasabah diuntungkan. Kedua, jika

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 48-49.

hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu sementara nasabah sudah membayar premi secara penuh, maka perusahaanlah yang diuntungkan. Ketiga adalah apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum *reversing period* (biasanya tahun ketiga), maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan (*cash value*), kecuali sebagian kecil saja, bahkan uangnya dianggap hangus.<sup>46</sup>

Masalah syariah diatas dapat selesai dengan benarnya akad. asuransi syariah telah mengubah akadnya dan membagi dana peserta ke dalam dua rekening (pada produk *life* yang mengandung unsur tabungan). Rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* (ذَّكْرٌ) yang ada tidak bercampur dengan rekening peserta, maka *reversing period* di asuransi syariah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uang mereka sendiri), dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia masuk.<sup>47</sup> Misalnya pada asuransi syariah (Asuransi Takaful Keluarga), *reversing period* bermula dari awal akad di mana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value* kapan saja dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja, yaitu yang telah diniatkan untuk dana *tabarru'* (ذَّكْرٌ) yang sudah dimasukkan dalam rekening khusus peserta dalam

---

<sup>46</sup>Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hal. 134.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 176

bentuk *tabarru'* (تَبَرُّؤ) atau dana kebajikan. Karenanya, tidak ada *maisir* (الميسر) atau perjudian karena tidak ada pihak yang dirugikan.

### 2.3. Perjanjian Asuransi Menurut Hukum Islam

Dalam Al- Qur'an ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu Al- 'Aqdu/ العَقْدُ (akad) atau Al-'Ahdu/ اِئْتِمَارٌ (janji). Pengertian akad menurut para ahli hukum Islam adalah perikatan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam). Selain Al-'Ahdu (اِئْتِمَارٌ), kata lain yang maknanya memiliki kesamaan dengan Al-'Aqdu/ العَقْدُ (akad) adalah *wa'ad* (وَعْدٌ...) atau *al- wa'du* (اِئْتِمَارٌ) dan *iltizam* (إِئْتِمَارٌ). Al- *Wa'du* (اِئْتِمَارٌ) artinya janji, yaitu suatu pernyataan yang dimaksud oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan di masa depan. Dengan kata lain, *wa'ad* (وَعْدٌ...) adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Janji ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan dan tidak mengikat secara hukum, namun mengikat secara moral. Adapun kata *iltizam* (إِئْتِمَارٌ) banyak digunakan oleh ulama kontemporer untuk menegaskan terisinya dzimmah seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikan kepada orang atau pihak lain. Menurut Mustafa Az-Zarqa, *iltizam* (إِئْتِمَارٌ) adalah keadaan seseorang diwajibkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain menurut hukum syara'. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga kata yang sering

dianggap sama pengertiannya dengan kata akad, dalam praktiknya memiliki makna berbeda dan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula.<sup>48</sup>

Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan/ العَقْدُ (*Al-'Aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu:

1. *Al-'Ahdu/ الوعد* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan kemauan orang lain.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama, dimana persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*aqdu/ العَقْدُ*'. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian bukan lagi '*ahdu/ الوعد*' atau perjanjian, tetapi '*aqdu/ العَقْدُ*' (perikatan).<sup>49</sup>

Subekti menyatakan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban

---

<sup>48</sup>Neneng Nurhasanah.2015. "Mudharabah dalam Teori dan Praktik, cet. Kesatu". Bandung: PT.Refika Aditama. Hal. 39-40.

<sup>49</sup>Gemala Dewi, *op.cit.*, hal. 46.

untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>50</sup> Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>51</sup> Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1233 KUHPerdota, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara KUHPerdota dan Hukum Islam adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUHPerdota, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menumbulkan perikatan diantara mereka. Menurut A. Gani Abdullah, dalam hukum perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar, maka terjadilah 'aqdu/ العَقْدُ (perikatan).<sup>52</sup> Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi bagi sahnya suatu akad menurut hukum Islam. Kata rukun diambil dari bahasa Arab "rukun" yang berarti adalah suatu hal

---

<sup>50</sup>Subekti. 1992. "Hukum Perjanjian, cetakan 14". Jakarta: Intermasa, hal.1.

<sup>51</sup>*Ibid.*,

<sup>52</sup>Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *op.cit.*, hal. 47

yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut.<sup>53</sup> Sedangkan syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut. Beda syarat dan rukun terletak pada apakah hal tersebut merupakan bagian inti pembentuk dari sesuatu tersebut atau tidak. Sebagai contoh, para pihak (*the contracting parties*) adalah rukun yang merupakan bagian inti dari suatu akad, sedangkan kesadaran atau sehat akal merupakan syarat bagi masing-masing para pihak tersebut. Adanya akal yang sehat dari seseorang belum tentu digunakannya untuk berakad, sehingga akal sehat itu sendiri bukan bagian inti dari akad.

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen rukun akad yang harus dipenuhi, dimana dari masing-masing komponen tersebut kita dapat melihat syarat-syarat sahnya, antara lain:<sup>54</sup>

#### A. Subjek perikatan

Subjek perikatan adalah para pihak yang melakukan akad, dan merupakan subjek hukum. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu:<sup>55</sup>

##### 1. Manusia

---

<sup>53</sup>Gemala Dewi, *op.cit.*, hal. 12.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hal. 14-15.

<sup>55</sup>Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *op.cit.*, hal. 51

Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial.

## 2. Badan hukum

Badan hukum adalah suatu persekutuan yang dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat melakukan hubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>56</sup>

### B. Objek perikatan

Objek perikatan adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud maupun benda tak berwujud, seperti manfaat. Adapun syarat-syarat objek akad yaitu:<sup>57</sup>

- a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih didalam perut induknya.
- b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Pada dasarnya benda- benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Namun jika objek perikatan itu dalam bentuk manfaat yang

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hal. 58.

<sup>57</sup>Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *op.cit.*, hal. 60-62.

bertentangan dengan ketentuan syariah, maka tidak dapat dibenarkan pula, seperti pelacuran.

- c. Objek akad harus jelas dan dikenali. Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi dan keadaannya. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan dan keterampilannya.
- d. Objek dapat diserahkan. Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak-pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua.

### C. Tujuan perikatan

Tujuan perikatan ialah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad atau dalam KUHPerdara hal ini merupakan suatu “prestasi” (hal yang dapat dituntut oleh satu pihak kepada pihak lainnya), yang dirumuskan dengan menyerahkan barang, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>58</sup> Syarat-syarat dari tujuan akad, yaitu:

- a. Baru ada pada saat dilaksanakan akad.
- b. Berlangsung adanya hingga berakhirnya akad.

---

<sup>58</sup>Gemala Dewi, op.cit., hal. 17-18

c. Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

#### D. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad, berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ada 3 syarat dalam melakukan ijab dan qabul, antara lain:<sup>59</sup>

- a. *Jala'ul ma'na* (∞□°↔[□←κ) , yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. *Tawafuq* ( التوافق ), yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c. *Jamzul iradataini* (∞⊗χυζ∧[|°κ), yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi pembatalan atau telah berakhir waktunya. Pembatalan terjadinya dengan sebab- sebab sebagai berikut:<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *op.cit.*, hal. 63

<sup>60</sup>*Ibid.*, hal. 94-95.

- a. Di dibatalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak (akad tidak berlaku). Misalnya, jual-beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya khiyar, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan (*fasakh iqalah/ الإقالة* ∞□□)
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.

Akad juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II, bab I pasal 20 bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>61</sup> Pada bab II Asas Akad Pasal 21, dimana akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. Sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

---

<sup>61</sup>Neneng Nurhasanah, *loc.cit.*

- b. Menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. Kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir* (الميسر ).
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.<sup>62</sup>

#### 2.4. Dasar-dasar Penggunaan Akad dalam Asuransi Syariah

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa khusus tentang; Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

- a. Asuransi Syariah (*Ta`min*/التأمين, *Takaful*/التكافل, *Tadhamun*/تضامن) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru`* (تبرع) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- b. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung penipuan, perjudian, riba (bunga), penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat.
- c. Akad *tijarah* (تجارة) adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil.

---

<sup>62</sup> Akad.2012.“Buku II”, <https://infoislamicbanking.wordpress.com/2012/01/22/ebook-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah/> diakses tanggal 12 April 2015, 19:00 WIB.

- d. Akad *tabarru`* ( $\varphi\zeta_\beta$ ) adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersil.
- e. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- f. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib dibeh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Akad dalam Asuransi

- a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* ( $+\zeta\kappa\beta$ ) dan atau akad *tabarru`* ( $\varphi\zeta_\beta$ ).
- b. Akad *tijarah* ( $+\zeta\kappa\beta$ ) yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah* ( $\neq\perp\zeta\Box\leftrightarrow[]$ ), sedangkan akad *tabarru`* ( $\varphi\zeta_\beta$ ) adalah hibah.
- c. Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan:
  - Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan,
  - Cara dan waktu pembayaran premi,
  - Jenis akad *tijarah* ( $+\zeta\kappa\beta$ ) dan atau akad *tabarru`* ( $\varphi\zeta_\beta$ ) serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad.

Ketiga: Kedudukan Setiap Pihak dalam Akad *Tijarah* ( $+\zeta\kappa\beta$ ) dan *Tabarru`* ( $\varphi\zeta_\beta$ )

- a. Dalam akad *tijarah*/ $\zeta\kappa\beta$  (*mudharabah*/ $\neq\perp\zeta\Box\leftrightarrow[]$ ), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *sahibul maal* (pemegang polis).
- b. Dalam akad *tabarru'*/ $\zeta\zeta\beta$  (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

Keempat: Ketentuan dalam Akad *Tijarah* ( $\zeta\kappa\beta$ ) dan *Tabarru'* ( $\zeta\zeta\beta$ )

- a. Jenis akad *tijarah* ( $\zeta\kappa\beta$ ) dapat dirubah menjadi jenis akad *tabarru'* ( $\zeta\zeta\beta$ ) bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- b. Jenis akad *tabarru'* ( $\zeta\zeta\beta$ ) tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah* ( $\zeta\kappa\beta$ ).

Kelima: Jenis Asuransi dan Akadnya

- a. Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- b. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* ( $\neq\perp\zeta\Box\leftrightarrow[]$ ) dan hibah.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hal. 42.

Dalam Perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan diamanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan kedalam proyek-proyek dalam bentuk *musyarakah* (ماشتراك), *mudharabah* (≠∟ζ□°↔→[]) dan *wadiah* (≈□ϕ∪|←[]) yang dihalalkan syara'.<sup>64</sup> Selain itu akad yang digunakan adalah *wakalah* (≠←♣...) dan *syirkah* (≠♣ζ□). *Wakalah* (≠←♣...) merupakan akad *tijarah* (+ζκβ) yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta asuransi untuk mengelola dana *tabarru'* (↔ζ\_β) dan/atau dana investasi peserta asuransi, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (*fee*).<sup>65</sup> *Mudharabah* (≠∟ζ□°↔→[]) adalah akad *tijarah* (+ζκβ) yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* (]ζ□↓) untuk mengelola investasi dana *tabarru'* (↔ζ\_β) dan peserta asuransi bertindak sebagai *shahibul maal* / ♠ ∴ ∘ ↔ [ v ∴ □ (pemegang polis). Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* (≠∟ζ□°↔→[]) dapat diinvestasikan dan hasil investainya dibagikan kepada peserta asuransi. Akad *Mudharabah* (≠∟ζ□°↔→[]) dalam asuransi syariah dapat direlakan bagi hasilnya oleh pihak peserta asuransi apabila ada hal-hal yang membat peserta asuransi melepaskan haknya dengan sukarela.<sup>66</sup> *Wadiah* (≈□ϕ∪|←[]) berarti meninggalkan atau menjaga. Akad *wadiah* (≈□ϕ∪|←[]) yang digunakan dalam

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010, pasal 1 angka 9.

<sup>66</sup> Neneng Nurhasanah.2015. *op.cit.*, Hal. 166.

asuransi Islam ini adalah *wadiah yad dhamanah* (واديء ياد دمانه), dimana pihak yang dititipkan dana (dalam hal ini asuransi syariah) berhak untuk memanfaatkan dana tersebut. Penitipan dilakukan dalam rekening giro, dana yang terkumpul dari nasabah yaitu premi akan dititipkan kepada perusahaan asuransi Islam untuk kemudian dana tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi Islam. *Musyarakah* (مشاركة) berarti perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu usaha tertentu. Konsep asuransi Islam pada dasarnya merupakan konsep *musyarakah* dimana terdapat perusahaan asuransi yang memiliki tenaga dan juga keahlian, serta peserta asuransi Islam yang memiliki dana dan juga modal.<sup>67</sup> *Syirkah* (شركة) termasuk dalam jenis-jenis akad *musyarakah*. Para ulama *fiqh* membagi *syirkah* (شركة) kedalam dua bentuk, yaitu *syirkah al-amlak* / (شركة في الممتلكات) (perserikatan dalam pemilikan) dan *syirkah al-'uqu* / (شركة في العقود) (perserikatan berdasarkan perjanjian). Perserikatan dalam pemilikan, yaitu kepemilikan harta secara bersama (dua orang atau lebih) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu menjadi hak bersama atau terjadi secara otomatis. Dalam perserikatan ini, sebuah asset dan keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama yang bersarikat/berkongsi. Sedangkan perikatan berdasarkan perjanjian yaitu perkongsian/perserikatan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian diantara para pihak, yang masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat pula untuk berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>68</sup>

<sup>67</sup>Nurul Huda, Mohamad Heykal, *op.cit.*, hal. 184

<sup>68</sup>Fathurrahman Djamil. 2012. "Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah". Jakarta: Sinar Grafika Offset. Hal. 166.